12

HUKUM MEMERANKAN NABI / RASUL DAN ORANG SUCI DALAM FILM

بسم الله الرحمن الرحيم

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah :

Mengingat :

1. Keputusan Rapat Kerja Majelis Ulama Indonesia tanggal 24 Rajab 1396 H/21 Juli 1976 M tentang film The Message yang berbunyi :
   a. Menolak menggambarkan Nabi Muhammad dalam bentuk apapun, baik dalam gambar maupun dalam film.
   b. Apabila ada gambar atau film yang menampilkan Nabi Muhammad dan keluarganya, maka hendaknya pemerintah melarang gambar atau film semacam itu masuk dan beredar di wilayah Republik Indonesia.
2. Hadis Nabi yang berbunyi :

   مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (متفق عليه)

   "*Barang siapa berdusta kepada saya dengan sengaja, maka dipersilahkan untuk menempati tempat duduknya di api neraka.*" (HR al-Bukhari dan Muslim)
3. Adanya riwayat bahwa Nabi pada Fath Makkah (Penaklukan Mekah) memerintahkan untuk memecahkan/

menghancurkan gambar/patung para nabi yang terdahulu yang terpajang di Ka'bah

4. Adanya Ijma' Sukuti tentang tidak bolehnya melukis/menggambar Nabi/Rasul
5. Kaidah *Sadd az-Zari'ah* (sebagai tindak preventif) untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama dan menjaga kemurnian Islam, baik segi akidah, akhlak, maupun syari'ah.

MEMUTUSKAN

Menfatwakan :

1. Para Nabi/Rasul dan keluarganya haram divisualisasikan dalam film.
2. Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian "Nur Muhammad", maka tidak dibenarkan menggunakan cahaya sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW.

Ditetapkan : Jakarta, 17 Syawal 1408 H
2 Juni 1988 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**H.S. Prodjokusumo**